



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 4314 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN
PPS RAUDHOTUL KHOIRIYAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,**

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan peraturan dan kebijakan terkait pendirian dan penyelenggaraan Pesantren, perlu dilakukan pembaruan format Piagam Statistik Pesantren;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, Pesantren PPS RAUDHOTUL KHOIRIYAH dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan pembaruan Piagam Statistik Pesantren;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren PPS RAUDHOTUL KHOIRIYAH.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG
PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN PPS
RAUDHOTUL KHOIRIYAH.**

KESATU : Menetapkan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren PPS RAUDHOTUL KHOIRIYAH, beralamat di JL.Tanotombangan Angkola Km.5 LUMBAN HAYAN Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Statistik 510120300025.

KEDUA : Piagam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mengubah status, kedudukan, dan tahun pendirian Pesantren.

KETIGA : Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak menyelenggarakan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan mengimplementasikan nilai-nilai *Islam rahmatan lil 'alamin*, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

KEEMPAT : Nomor Statistik Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2021

DIREKTUR JENDERAL,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

PIAGAM STATISTIK PESANTREN

Nomor : 004314

Diberikan kepada

Pondok Pesantren PPS RAUDHOTUL KHOIRIYAH

Yang didirikan oleh: **KHOIRUNNAS PULUNGAN .S.Pd.I**

Berkedudukan di:

Alamat : **JL.Tanotombangan Angkola Km.5 LUMBAN HAYAN**

Kelurahan/Desa : **Sayur Matinggi**

Kecamatan : **Sayur Matinggi**

Kabupaten/Kota : **Tapanuli Selatan**

Provinsi : **Sumatera Utara**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 4314

Nomor Statistik Pesantren (NSP) :

5	1	0	1	2	0	3	0	0	0	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Piagam Statistik Pesantren ini berlaku selama Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.